

DAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM LAINNYA

- Konsultasi Hukum untuk berbagai perkara
- Penulisan dokumen hukum (misalnya: Gugatan)
- Bantuan untuk memperoleh layanan pengacara / advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum)
- Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara.

“Masyarakat kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, gunakan hak Anda”

SYARAT MENGAJUKAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)

Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara harus memenuhi syarat di bawah:

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan syarat melampirkan:

1. Surat Gugatan atau Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, atau
3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan kebutuhan setiap tahun anggaran.



**PENGADILAN NEGERI BANGLI
KELAS II**



Gratis
BIAYA BERPERKARA

PROSEDUR BERPERKARA PRODEO

**Bagi Masyarakat Kurang Mampu
di Wilayah Kabupaten Bangli**